

Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Oleh: Dra. Samsidar, MA

Email: samsidar@um-tapsel.ac.id.

ABSTRACT

The school committee is an independent body that embraces the participation of the community in order to improve the quality, equity, and efficiency of educational management unified education both in preschool education, school education path, and out-of-school education

The establishment of a school committee is a body that replaces the existence of the Provision of Education Providers (BP3) through the Decree of the Minister of National Education. 044 / U / 2002. The renaming of BP3 to the school committee is based on the need for full community involvement in improving the quality of education. One of the objectives of establishing a school committee is to increase the responsibility and participation of the community in the implementation of education in educational units.

The role of the school committee includes: 1) Considerations. 2) Supporters. 3) Controller. 4) Mediator. The role of the school committee as a supporter includes Resource Management, Facilities and Infrastructure Management, and Budget Management. The role of school committee supporters works with employers and sympathizers. In developing performance with entrepreneurs and responsive to school issues, school committee members are influential people in school as well as with the business world as well as active in the School.

Keywords: Role, Committee, Improve quality, Education

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan seluruh warga negara, maka pengembangannya harus konseptual, menyeluruh, fleksibel dan berkesinambungan. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, karena itu pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat. Dari ketiga lingkungan pendidikan tersebut, lingkungan pendidikan sekolah merupakan salah satu dari tiga jenis lingkungan pendidikan

yang saat ini menjadi sarana atau tempat populer bagi sebagian besar orang dalam menuntut ilmu.¹

Seperti sistem pada suatu lembaga pada umumnya, sekolah juga memiliki susunan organisasi. Organisasi sekolah yang baik mengkehendaki agar tugas-tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah untuk mencapai tujuannya dibagi merata sesuai dengan kemampuan, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan. Kita tahu bahwa pendidikan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan orang tua. Pernyataan tersebut didukung dalam UU Nomor 20 tahun 2003, pada salah satu misinya dijelaskan agar memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pembentukan komite sekolah merupakan suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002.² Penggantian nama BP3 menjadi komite sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hasbullah, bahwa pembentukan komite sekolah di sekolah masih banyak hanya untuk formalitas saja. Ini disebabkan masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi dibentuknya komite sekolah sehingga kurang mendapat perhatian serius baik dari sekolah,

¹ Dwi Siswoyo, *Ilmu Pendidikan* (Uniy Press: Yogyakarta, 2008) h. 139

² Kemendiknas, *Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. (Jakarta: Depdiknas, 2002)

orangtua dan pemerintah daerah. Padahal komite sekolah merupakan warga sekolah yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.³

B. Pengertian Komite Sekolah

Komite sekolah berasal dari dua kata yaitu “komite dan sekolah”. Secara bahasa komite adalah badan, dewan, panitia.⁴ Berarti komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas – tugas tertentu. Sedangkan “sekolah” adalah sebuah tempat dimana terjadi proses belajar mengajar serta tempat memberi dan menerima pelajaran menurut tingkatannya masing – masing. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.⁵ Komite sekolah merupakan institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Karena dijadikan wadah yang representatif, kemunculan komite sekolah diharapkan bisa mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan⁶.

Menurut Bedjo Sujantomengatakan ada 4 poin mengenai komite sekolah :

1. Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh *stakeholder* pendidikan
3. Nama generik disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing – masing satuan pendidikan.

8

³ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) h. 105

⁴ Tim Pima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: GitaMedia Press, 2006) h. 141.

⁵ Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 512

⁶ Ade Irawan, *Mendagangkan Sekolah Studi Kebijakan MBS di DKI Jakarta* (Jakarta: ICW, 2004) h. 42.

4. BP3, komite sekolah dan atau majelis sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaannya sesuai dengan acuan ini.⁷

C. Fungsi dan Tujuan Komite

Kemunculan komite sekolah diawali dengan adanya lembaga Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), kemudian berganti nama menjadi Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Pembentukan BP3 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0293/U/1993 tentang Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan.⁸

Pada akhirnya keputusan menteri ini tidak berlaku lagi menyusul lahirnya keputusan menteri pendidikan mengenai komite sekolah. Perubahan nama lembaga ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan peranannya dalam mendukung penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. Komite sekolah merupakan lembaga perwakilan orangtua/wali murid yang dibentuk menggantikan BP3. Pembentukan komite sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah pasal 1 butir (2) disebutkan bahwa; “*Pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.*”⁹

Setahun kemudian, keberadaan komite sekolah juga diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional pasal 1 butir 25 menyebutkan bahwa ; “*Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan*”.¹⁰

Adapun komite sekolah berfungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

⁷ Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: CV Sagung Seto) h. 61.

⁸ Sri Renani Pantjastuti, *Komite Sekolah : Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), h.44.

⁹ Kemendiknas, *Op.cit.* pasal 1 (2)

¹⁰ Depdiknas, *Op.cit.* pasal 1 (25)

2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a). kebijakan dan program pendidikan;
 - b). Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c). kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d). kriteria tenaga kependidikan;
 - e). kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - f). hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.¹¹

Komite sekolah merupakan forum pengambil keputusan bersama antara sekolah dengan masyarakat dalam perencanaan, implementasi monitoring dan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh sekolah. Komite sekolah berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarki dengan lembaga pemerintah.¹² Untuk memantapkan dan mengembangkan tradisi tersebut, maka dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 dipaparkan bawa komite sekolah berkedudukan di:

1. Satu satuan pendidikan tertentu.

¹¹Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta : Raja Grafindo, 2006)h.93-94.

¹²*Ibid.*, h. 90.

2. Beberapa satuan pendidikan sekolah yang sejenis yang berada dikawasan berdekatan.
3. Beberapa satuan pendidikan yang berada jenis dan jenjang pendidikan serta terletak di kompleks atau kawasan yang berdekatan. Beberapa satuan pendidikan yang sama di kawasan yang berdekatan milik atau dalam pembinaan satu yayasan penyelenggaraan pendidikan.¹³

Pembentukan komite sekolah bertujuan untuk :

1. Suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan mewadahi dan meyaluran aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di kabupaten/kota (untuk dewan pendidikan) dan disatuan pendidikan (untuk komite sekolah).
2. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Menciptakan dan pelayanan pendidikan yang bermutu didaerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan.¹⁴

D. Struktur Organisasi Komite Sekolah

Pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses pemilihan dan penyampaian hasil pemilihan.

Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika sekiranya diperlukan pemilihan anggota dan pengurus dapat

¹³Departemen Pendidikan Nasional ,*Op.cit*, pasal 56

¹⁴Sri Renani Pantjastuti dkk., *Op. Cit*, h . 81

dilakukan melalui pemungutan suara.¹⁵ Keanggotaan komite sekolah terdiri dari unsur masyarakat yang dapat berasal dari perwakilan orangtua / wali murid berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis, para tokoh masyarakat, anggota masyarakat yang mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan, pejabat pemerintah setempat, pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan, organisasi profesi tenaga pendidikan, perwakilan siswa bagi tingkat SMP / MTs / SMA / MA / SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas dan perwakilan forum alumni SD / SLTP / SLTA yang telah dewasa dan mandiri.¹⁶

1. Keanggotaan Komite Sekolah:

a. Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:

1) Unsur masyarakat dapat berasal dari:

- a) Orangtua/wali pereta didik
- b) Tokoh masyarakat
- c) Tokoh pendidikan
- d) DUDI (dunia usaha dan dunia industri)
- e) Organisasi profesi tenaga kependidikan
- f) Wakil alumni
- g) Wakil perta didik

2) Unsur dewan guru, yayasan penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa dapat dilibatkan sebagai anggota komite sekolah maksimal 3 (tiga) orang.

b. Jumlah anggota minimal 9 (sembilan) orang dan gasal

c. Syarat-syarat, hak dan kewajiban, serta masa bakti keanggotaan ditetapkan dalam AD/ART.

2. Kepengurusan Komite Sekolah:

a. Pengurusan sekurang-kurangnya terdiri:

- 1) Ketua
- 2) Sekretaris
- 3) Bendahara

¹⁵*Ibid.* h 99

¹⁶*Ibid.* h 100

- b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
- c. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan¹⁷.

Struktur kepengurusan komite sekolah ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) yang sekurang – kurangnya terdiri dari atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara. Apabila dipandang perlu kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang – bidang tertentu sesuai kebutuhan yang ada anggota komite sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa sebanyak – banyaknya berjumlah tiga orang. Jumlah anggota komite sekolah sekurang – kurangnya sembilan orang dan jumlahnya harus ganjil. Syarat – syarat, hak dan kewajiban serta masa keanggotaan komite sekolah ditetapkan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga .¹⁸

E. Peran Komite Sekolah Sebagai Pendukung

Komite sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama dan sejalan. Komite sekolah yang dibentuk untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah berperan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Komite itu dibentuk untuk mewadahi dan meningkatkan partisipasi para *stakeholder* sekolah untuk turut merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara proporsional dan terbuka.¹⁹ Komite juga mewadahi partisipasi para *stakeholder* untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah secara proporsional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Dalam mencapai hal tersebut, komite sekolah memiliki peran dan fungsi tertentu. Peran yang dimiliki komite sekolah menjadi suatu penunjuk akan kedudukan akan hak dan kewajiban sebagai lembaga dalam pendidikan. Sri Renani Pantjastuti

¹⁷Bedjo Sujanto, *Op.cit.*, h. 63

¹⁸*Ibid.* h 64

¹⁹ Sri Renani Pantjastuti dkk., *Op.cit.* h.28

menjelaskan fungsi komite sekolah sebenarnya merupakan penjabaran dari peran komite sekolah tersebut.²⁰ Sedangkan fungsinya menjadi latar belakang dari pembentukan komite sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran serta fungsinya sesuai posisi dan otonomi yang ada.

Dalam peranannya sebagai bahan pendukung, komite sekolah berfungsi memantau kondisi sekolah seperti tenaga kependidikan sekolah. Ini penting karena akan dapat diketahui mana yang harus mendapat perhatian serius dalam masalah sekolah. Hal ini dimaksudkan agar kekurangan dalam proses pendidikan dalam sekolah dapat diatasi dengan koordinasi bersama komite sekolah. Dalam peranannya sebagai pendukung ada 3 unsur menjadi fokus komite sekolah yaitu :

a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan atau sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat.

Peran komite sekolah sebagai pendukung dalam hal sumber daya manusia meliputi :

- a. Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah.
- b. Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah.
- c. Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan di sekolah.²¹

b. Pengelolaan Sarana Prasarana

²⁰ Sri Renani Pantjastuti., *Op.cit.*h 83

²¹Hasbullah.*Op.cit.* H. 96

Sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Prasarana dan sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolok ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih.²²

Pengelolaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan, menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penginventarisan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran.²³ Secara umum, tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Secara rinci, tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Dengan perkataan ini, melalui manajemen sarana dan prasarana pendidikan diharapkan semua perlengkapan yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan dengan dana yang efisien.
2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien.

²²*Ibid.* h. 24

²³*Ibid.* h. 11

3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personel sekolah.²⁴

Peran komite sekolah sebagai pendukung dalam hal sarana dan prasarana meliputi :

- a. Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah.
 - b. Mobilisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah.
 - c. Mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana sekolah
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah.²⁵
- c. Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa ada 3 jenis biaya pendidikan, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik. Sedangkan sumber dari pendanaan pendidikan antara lain :

- a) Pasal 46 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sebagai konsekuensi logisnya maka sumber-sumber pemasukan sekolah bisa berasal dari pemerintah, usaha mandiri sekolah, orangtua siswa, dunia usaha dan industri, sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta masyarakat luas.
- b) Sumber dana pendidikan untuk SD dan SMP, saat ini bersumber dari dana BOS yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); disamping itu terdapat juga dana khusus

²⁴*Ibid.* h. 20

²⁵Hasbullah.*Op.cit.* h. 97

melalui pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang disebut dana khusus dari APBD I dan APBD II. Dana BOS ini, merupakan dana operasi nonpersonalia sedangkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan bersumber dari dana rutin melalui APBN dan APBD.

- c) Dana Masyarakat; dana ini bisa berasal dari komite sekolah/orangtua siswa atau dari sponsor dan donatur.
- d) Dana Swadaya : beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan sekolah antara lain : (1) pengelolaan kantin sekolah, (2) pengelolaan koperasi sekolah, (3) pengelolaan wartel, (4) pengelolaan jasa antar jemput siswa, (5) panen kebun sekolah, (6) kegiatan yang menarik sehingga ada sponsor yang memberi dana, (7) kegiatan seminar/ pelatihan/ lokakarya dengan dana dari peserta yang bisa disisihkan sisa anggarannya untuk sekolah, (8) penyelenggaraan lomba kesenian dengan biaya dari peserta atau perusahaan yang sebagian dana bisa disisihkan untuk sekolah.
- e) Sumber lain: selain yang sudah disebutkan di atas, masih ada sumber pembiayaan alternatif yang berasal dari proyek pemerintah baik yang bersifat *block grant* maupun yang bersifat *matching grant* (imbal swadaya).²⁶

Adapun prinsip dari pengelolaan anggaran adalah :

1). Transparansi.

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang pengelolaan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang pengelolaan keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan

²⁶Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Ar-Ruzz: Yogyakarta, 2010) h. 33

untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orangtua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

2). Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggungjawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat

3). Efektivitas.

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi

lembaga. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Pengelolaan keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4). Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan.” Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya.²⁷

Menurut Jones, pengelolaan keuangan meliputi:

1. Perencanaan financial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa efek samping yang merugikan.
2. Pelaksanaan yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat.
3. Evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.

F. Mutu Pendidikan

Mutu yang menurut bahasa berarti kualitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mutu adalah baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat misalnya kepandaian, kecerdasan dan sebagainya²⁸. Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan²⁹.

²⁷*Ibid.* h. 36

²⁸Tim Pina Pena, *Op.cit.*, h.211

²⁹Jerome S. Arcaro *Pendidikan Berbasis Mutu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). h 75

Sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli. Produk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang mahal. Produk tersebut dapat dinilai serta membuat puas dan bangga para pemiliknya. Mutu berarti sesuatu yang dinilai dari tingkat keunggulan. Mutu dalam konsep yang absolut berarti harus *high quality* atau *top quality*. Mutu yang absolut ialah mutu yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi, mahal, sangat mewah, dan jarang dimiliki orang.³⁰

Dalam dunia pendidikan, mutu pendidikan menekankan pengalaman dari seluruh masyarakat bukan hanya pengalaman pribadi perorangan. Mutu merupakan kondisi yang terkait dengan kepuasan pelanggan terhadap barang atau jasa yang diberikan oleh produsen. Konsep mutu juga ditetapkan oleh produsen sebagai pembuat atau pemberi jasa yang didasarkan pada spesifik yang telah ditentukan produsen.

G. Kesimpulan

Dalam peranannya sebagai bahan pendukung, komite sekolah berfungsi memantau kondisi sekolah seperti tenaga kependidikan sekolah. Ini penting karena akan dapat diketahui mana yang harus mendapat perhatian serius dalam masalah sekolah. Hal ini dimaksudkan agar kekurangan dalam proses pendidikan dalam sekolah dapat diatasi dengan koordinasi bersama komite sekolah. Dalam peranannya sebagai pendukung ada 3 unsur menjadi fokus komite sekolah yaitu :

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Peran komite sekolah sebagai pendukung dalam hal sumber daya manusia meliputi :

- a. Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah.
- b. Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah.

³⁰Jaap Scheeren, *Peningkatan Mutu Sekolah*(Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2003) h.52

- c. Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan di sekolah.

2. Pengelolaan Sarana Prasarana

Peran komite sekolah sebagai pendukung dalam hal sarana dan prasarana meliputi :

- a. Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah.
- b. Mobilisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah.
- c. Mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana sekolah
- d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah

3. Pengelolaan Anggaran

Adapun prinsip dari pengelolaan anggaran adalah :

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Efektivitas
4. Efisiensi

DAFTAR PUSTAKA

- Arcaro, Jerome S., 2007, *Pendidikan Berbasis Mutu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Depdiknas.
- Hasbullah, 2007, *Otonomi Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Irawan, Ade, 2004, *Mendagangkan Sekolah Studi Kebijakan MBS di DKI Jakarta*. Jakarta : ICW.
- Kemendiknas, 2002, *Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan komite Sekolah*. Jakarta : Depdiknas.
- Mulyono, 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Ar-Ruzz: Yogyakarta.
- Pantjastuti, Sri Renani dkk., 2008, *Komite Sekolah : Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Pena Tim, Pima, 2006, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gita Media Press.
- Rusman, 2008, *Manajemen Kurikulum*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Scheeren, Jaap, 2003, *Peningkatan Mutu Sekolah*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
- Siswoyo, Dwi, 2008, *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Uny Press.
- Sujanto, Bedjo, 2007, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : CV Sagung Seto.

